



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta dalam rangka meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpolinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Perlindungan Masyarakat.
13. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Hem Koko/Blus Tunik adalah pakaian dinas hem koko/blus tunik, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
15. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik Khas Tegal adalah pakaian dinas batik yang diutamakan berciri khas Tegal, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
16. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH Khusus adalah PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo dan PDH Linmas.
17. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian tenaga medis dan paramedis, pakaian juru pungut retribusi pasar, pakaian petugas pelayanan BP2T, pakaian petugas pemadam kebakaran serta pakaian petugas pertamanan, persampahan dan penerangan jalan umum.
18. Pakaian . . .

18. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari dan acara tertentu.
 19. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
 20. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
 21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
 22. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korpri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 23. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran kemejamani.
 24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 25. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
 26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. Hem Koko/Blus Tunik;
 - c. PDH Batik Khas Tegal;
 - d. PDH Khusus;
 - e. PDH Camat dan Lurah;
 - f. Pakaian Khusus;
 - g. PSH;
 - h. PSR;
 - i. PSL;
 - j. Pakaian Seragam Korpri;
 - k. Pakaian Seragam Olahraga.
3. Ketentuan Bagian Ketiga BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Hem Koko/Blus Tunik

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Hem Koko/Blus Tunik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model Hem Koko/Blus Tunik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Hem Koko Pria :
 - 1.) kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2.) celana panjang warna hitam;
 - 3.) memakai lambang daerah Kota Tegal, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu;
 - 4.) memakai tanda pengenal/emblem; dan
 - 5.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Blus Tunik Wanita :
 - 1.) kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2.) rok/celana panjang warna hitam;
 - 3.) memakai lambang daerah Kota Tegal, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu;
 - 4.) memakai tanda pengenal/emblem;
 - 5.) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 6.) Blus Tunik wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model Hem Koko/Blus Tunik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PDH Batik Khas Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik Khas Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. PDH Batik Khas Tegal Pria :
 - 1.) kemeja lengan pendek dengan warna dasar/warna dominan biru, krah leher berdiri dan terbuka;
 - 2.) celana panjang warna gelap; dan
 - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Batik Khas Tegal Wanita :
 - 1.) kemeja lengan panjang dengan warna dasar/warna dominan biru, krah rebah terbuka;
 - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna gelap; dan
 - 3.) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4.) PDH Batik Khas Tegal wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik Khas Tegal disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.

(4) Pemakaian . . .

(4) Pemakaian PDH Batik Khas Tegal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu, terdiri dari :

- a. PDH Satpol PP;
- b. PDH Dishubkominfo;
- c. PDH Linmas.

7. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kelima BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 PDH Linmas

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) PDH Linmas dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.

(2) Model PDH Linmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. PDH Linmas Pria :
 - 1.) kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup;
 - 2.) celana panjang warna hijau muda; dan
 - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Linmas Wanita :
 - 1.) kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
 - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda.
 - 3.) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4.) PDH Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Pemakaian PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

9. Ketentuan Lampiran I huruf D angka 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Pebruari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Pebruari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL


- D. PDH Khusus
 3. PDH Linmas
 a. PDH Linmas Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Krah Berdiri | l. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda |
| c. Monogram | n. Kancing Kemeja |
| d. Lencana KORPRI | o. Ikat Pinggang |
| e. Nama Satuan LINMAS | p. Saku Celana Depan Kanan & Kiri |
| f. Nama Pemerintah Kota Tegal | q. Celana Panjang Warna Hijau Muda |
| g. Papan Nama | r. Sambungan Bahu |
| h. Tanda Satuan LINMAS | s. Saku Celana Belakang Tertutup Sebelah Kanan |
| i. Lambang LINMAS | |
| j. Lambang Kota Tegal | |
| k. Saku Kemeja Atas Kanan dan Kiri | |


b. PDH Linmas Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rabah
- b. Lidah Bahu
- c. Monogram
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama Pemerintah Kota Tegal
- f. Lambang Kota Tegal
- g. Nama Satuan LINMAS
- h. Lambang LINMAS
- i. Tanda Satuan LINMAS
- j. Papan Nama
- k. Tanda Pengenal
- l. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda
- m. Kancing Kemeja
- n. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri
- o. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda
- p. Celana Panjang Warna Hijau Muda


c. PDH Linmas Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda | j. Tanda Satuan LINMAS |
| b. Lidah Bahu | k. Papan Nama |
| c. Krah Rebah | l. Tanda Pengenal |
| d. Monogram | m. Kemeja Lengan Panjang Hijau Muda |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal | n. Kancing Kemeja |
| f. Nama Satuan LINMAS | o. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri |
| g. Lencana KORPRI | p. Rok Panjang Warna Hijau Muda |
| h. Lambang LINMAS | q. Celana Panjang Warna Hijau Muda |
| i. Lambang Kota Tegal | |


d. PDH Linmas Wanita Hamil



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Krah Rabah | i. Papan Nama |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang LINMAS |
| c. Monogram | k. Tanda Pengenal |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | l. Kancing Kemeja |
| e. Nama Satuan LINMAS | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda |
| f. Lencana KORPRI | n. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda |
| g. Tanda Satuan LINMAS | |
| h. Lambang Kota Tegal | |

e. PDH Linmas Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda | i. Lambang Kota Tegal |
| b. Lidah Bahu | j. Tanda Satuan LINMAS |
| c. Krah Rebah | k. Papan Nama |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | l. Tanda Pengenal |
| e. Monogram | m. Kancing Kemeja |
| f. Nama Satuan LINMAS | n. Kemeja Lengan Panjang Hijau Muda |
| g. Lencana KORPRI | o. Rok Panjang Warna Hijau Muda |
| h. Lambang LINMAS | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO,S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	Hari	Pakaian	Keterangan
1.	Senin	PDH Linmas	Semua SKPD
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
2.	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
3.	Rabu	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
4.	Kamis	PDH Batik Khas Tegal	Semua SKPD
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
5.	Jum'at	Pakaian Seragam Olahraga Pemkot	Semua SKPD
		Hem Koko/Blus Tunik	Semua SKPD , dipakai setelah kegiatan olahraga
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
6.	Sabtu	PSH	Guru
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien

NO.	Hari	Pakaian	Keterangan
7.	Senin s/d Minggu	Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar	Juru Pungut Restribusi Pasar

B. Penggunaan Pakaian Dinas bagi pelaksana Teknis/Operasional/Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	SKPD	Pakaian	Keterangan
1.	Satpol PP	- PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
2.	Dishubkominfo	PDL Dishubkominfo	Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
3.	Pemadam Kebakaran	- PDL - PDU - Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue - Pakaian Kerja Perbengkelan	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO,S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015